



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457 MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

KOTA MAGELANG

Nomor : 000.8.3/9/530 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KECAMATAN MAGELANG SELATAN

KOTA MAGELANG

TAHUN 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) pada masing masing perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Supervisi Standart Operasional Prosedur(SOP) pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- g. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standart Operasional Prosedur Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengarah, memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka monitoring dan evaluasi Standart Operasional Prosedur di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
 2. Sekretaris, membantu kelancaran tugas Pengarah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standart Operasional Prosedur di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
 3. Koordinator Pelaksanana :
 - a. mengidentifikasi Standart Operasional Prosedur pada masing masing bidang / unit pelaksana teknis di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi Standart Operasional Prosedur pada masing masing bidang /unit pelaksana teknis dilingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
 - c. mengkoordinasikan dan memastikan kebenaran dan keakuratan hasil monitoring dan evaluasi pada masing masing bidang/ unit pelaksana teknis di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
 - d. Merumuskan dan menyempurnakan Standart Operasional Prosedur masing masing bidang /unit pelaksana teknis apabila terdapat rekomendasi perbaikan dari hasil monitoring dan evaluasi pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Magelang Selatan Kota Magelang

- KE EMPAT : Apabila Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat, maka pelaksana tugas dalam jabatan tersebut mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif.
- KE LIMA : Keputusan Camat Magelang Selatan Kota Magelang ini berlaku mulai tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2026

Camat Magelang Selatan
Kota Magelang



SUSILO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG NOMOR :
000.8.3/9/530 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING
DAN EVALUASI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PADA KECAMATAN
MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Susilo, M.M	Camat Magelang Selatan	Pengarah
2.	Yaitun Yuliani Susilowati, S.E	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	Artati Miatni, S.E	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Koordinator Pelaksana pada Seksi Pelayanan Umum
4.	Loka Ari Nugroho, S.Pd	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Koordinator Pelaksana pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
5.	Sri Suryani, S.E	Kepala Seksi Pemerintahan	Koordinator Pelaksana pada Seksi Pemerintahan
6.	Tri Wiwoho, S.E	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Koordinator Pelaksana pada Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7.	Dwi Priyanto, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Anggota
8.	Nugrahaningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Prasinta Handayani, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Rima Primadani, A.Md.Ak	Arsiparis Terampil	Anggota
11.	Nanda Gupa Pratamastuti	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Ridzo Nur Fadilah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Windi Rizki Septiana	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota



Camat Magelang Selatan
Kota Magelang

SUSILO